

# Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia

**Achmad Muzammil**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

**Alfan Nasrullah**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

alfannasrul74@gmail.com

## **Abstrak:**

Pendistribusian dana zakat hendaknya tidak hanya diarahkan kepada kebutuhan *mustahiq* yang bersifat konsumtif, melainkan dapat didistribusikan dalam bidang pendidikan sebagai wujud investasi sumber daya manusia di masa depan. Dana zakat dapat membantu banyak hal dalam pengembangan dan penguatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia sehingga pengalokasian dana tersebut sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menungkap kontribusi zakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research sehingga data-data yang dihimpun dan dianalisis yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat sebagai sebuah sistem dapat dialokasikan dalam bidang pendidikan, hal ini tentu merupakan tindakan produktif sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kuat dan kompetitif di masa depan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan melalui zakat meliputi: 1) Memberikan beasiswa kepada kaum *dhuafa* yang tidak mampu untuk membiayai sekolah. 2) Memberikan program pembiayaan pendidikan dengan menyalurkan bantuan sarana pra sarana kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan menjadi suatu hal yang harus digerakkan bersama, hal ini menjadi isyarat bahwa pendidikan merupakan solusi terbaik dalam mengentaskan kemiskinan. Pembentukan SDM yang unggul merupakan tugas utama pendidikan melalui penanaman nilai-nilai yang dapat mengemangkan potensi hidup mereka. Potensi yang dimaksud adalah potensi spritual, intelektual, sosial, kultural, dan potensi yang lain yang melakat pada seorang individu.

**Kata Kunci:** Kontibusi, Zakat, Pendidikan, Indonesia.

## **Abstract:**

The distribution of zakat funds should not only be directed to the needs of *mustahiq* who are consumptive, but can be distributed in the field of education as a form of investment in human resources in the future. Zakat funds can help many things in the development and strengthening of the quality and quality of education in Indonesia so that the allocation of these funds is very important to do. This study aims to reveal the contribution of zakat in the development of education in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with the type of library research so that the data collected and analyzed are data obtained from the library such as books, scientific articles and others. The results of this study show that zakat

as a system can be allocated in the field of education, this is certainly a productive action as an effort to prepare strong and competitive human resources in the future. There are several ways that can be done in the development of education through zakat, including: 1) Providing scholarships to the poor who cannot afford to pay for school. 2) Providing education financing programs by distributing pre-facility assistance to educational institutions in need. Community empowerment through education is something that must be moved together, this is a sign that education is the best solution in alleviating poverty. The formation of superior human resources is the main task of education through the cultivation of values that can develop their life potential. The potential in question is the potential for spiritual, intellectual, social, cultural, and other potentials inherent in an individual

**Keywords:** Contribution, Zakat, Education, Indonesia.

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang besar yang terdiri dari beberapa RAS, suku, budaya, dan agama yang bermacam-macam. Keanekaragaman tersebut paling tidak menunjukkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menjamin terwujudnya manusia yang damai dan sejahtera. Aspek ini menjadi penting sebab hanya melalui pendidikan yang bermutu sumber daya manusia akan kompetitif, yang pada akhirnya garis kemiskinan di negara ini dapat berkurang dan diharapkan dapat memiliki daya saing dengan negara-negara yang lain.

Badan Statistik Nasional merilis sebuah data tentang jumlah atau angka kemiskinan pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya penurunan di angka 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021.<sup>1</sup> Kendatipun penurunan ini patut untuk disadari, namun angka tersebut masih jauh dari ekspektasi kita yang berharap tentu penurunannya berada di angka yang lebih besar lagi. Di samping itu, percepatan ekonomi Indonesia harus sejalan dengan upaya pemberantasan kemiskinan sebab ekonomi tumbuh pada dasarnya sebagai upaya mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Di samping itu, keadaan ekonomi yang menghimpit masyarakat menyebabkan adanya diintegasi sosial. Konflik, kekerasan, perampokan, dan pembunuhan menjadi implikasi logis dari adanya persoalan di negeri ini. Faktor yang paling logis adalah disebabkan oleh minimnya pendidikan yang juga memperngaruhi kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa kehidupan sosial masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh tingkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya juga memperngaruhi kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran. Oleh sebab itu, persoalan bangsa pada hakikatnya bermuara pada kualitas dan kuantitas pendidikan yang mereka peroleh. Semakin bermutu pendidikan yang diberikan, maka akan semakin berkualitas juga kehidupan masyarakat.

Persoalan yang juga muncul ke permukaan adalah fakta bahwa banyaknya putus sekolah disebabkan oleh faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masih ditemukan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen" dirilis pada 2022-07-15. Diakses di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54>

masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan yang layak yang faktor utamanya disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal. Kendatipun pemerintah telah memberikan berbagai program-program namun pada taraf implementasinya program tersebut masih harus dievaluasi kembali. Hal ini tentu menunjukkan bahwa banyaknya putus sekolah disebabkan oleh kemampuan masyarakat dalam memenuh biaya pendidikan.

Dalam rangka membatu teralisasinya pemerataan pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan adanya lembaga-lembaga yang turut ikut serta di dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya adalah peran lembaga zakat yang secara khusus membidangi pendistribusian harta “*maal*” yang pada dasarnya juga membawa misi pemberantasan kemiskinan, dan pengembangan pendidikan umat. Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat adalah bagian instrumen yang memiliki tempat yang strategis dalam menentukan perkembangan perilaku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi secara nasional. Tidak hanya itu, ia menjelaskan bahwa zakat pada dasarnya tidak hanya bersifat santunan terhadap orang-orang fakir miskin, melainkan juga bertujuan untuk memberikan pengaruh yang sangat besar utamanya dalam upaya memberantas kemiskinan.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya zakat tidak hanya didistribusikan secara konvensional yang biasanya hanya diberikan kepada fakir, miskin, secara cuma-cuma. Zakat dapat dimanfaatkan kepada hal-hal yang produktif pembangunan dan pengembangan sosio ekonomi keummatan sebagai investasi masa depan.<sup>3</sup> Selain itu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai pengelola zakat juga dapat memanfaatkan zakat kepada hal-hal yang dianggap perlu dan vital dalam rangka pembangunan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, yang tentu hal itu dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Hal itu penting dilakukan sebagai upaya menciptakan pemerataan ekonomi umat, agar sirkulasi kekayaan yang ada tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal ini tentu relevan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

---

2 Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

3 Arif Rahman Hakim, dkk, “Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (September, 2014), 244.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S Al-Hasyr ayat 7)*

Terdapat beberapa penelitian tentang zakat dalam kaitannya dengan pendidikan yang telah penulis himpun sebagai bagian dari kajian terdahulu yang perlu untuk dikaji. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Adnan Abubakar dengan judul Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena pemberdayaan zakat dalam upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan. Penelitian ini juga mengungkap konsepsi tentang zakat beserta historitasnya pada masa Rasulullah, sahabat dan masa ke-khalifahan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi besar dalam membangun konstruksi sosial yang kuat. Pemberdayaan zakat perlu dilakukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan pendidikan. Namun demikian, sirkulasi dan pendistribusiannya juga dilakukan dengan tidak mengurangi aspek yang utama yaitu diberikan kepada *asnaf* atau golongan yang berhak menerimanya, hal ini sesuai dengan sejarah peradaan Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Jamilah dengan Judul Pemberdayaan Dana Zakat BAZNAS dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang Bogor).<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat di SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat Baznas di SMP

<sup>4</sup> Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan", *Nur El-Islam*, Vol. 2, No. 1, (April, 2015), 2.

<sup>5</sup> Nur Jamilah, "Pemberdayaan Dana Zakat BAZNAS dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang Bogor)", *Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

tersebut masih berfokus pada pendistribusian kepada kaum *yatim* dan *dhuafa*'. Namun demikian, pola pendayagunaannya juga masih bersifat konsumtif kreatif yaitu lebih kepada bagaimana memenuhi biaya operasional di SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang Bogor.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muis Fauzi Rambe dan Afdhal dengan judul *Kontribusi Zakat Maal Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Di Kota Medan*.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana dan sejauhmana kontribusi zakat *maal* terhadap pengembangan lembaga pendidikan di kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat *maal* memberikan kontribusi sebesar 81,50 % terhadap perkembangan sektor pendidikan di Kota Medan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat *maal* memiliki signifikansi/pengaruh terhadap sektor pendidikan, bahkan apabila dana zakat *maal* ditingkatkan sektor pendidikan akan meningkat.

Dari penelitian tersebut paling tidak kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan zakat yang baik dan efektif dapat mempengaruhi peningkatan dan pengembangan sektor pendidikan. Peningkatan tersebut dapat berwujud banyak hal, seperti dalam peningkatan SDM, sarana dan pra sarana pendidikan, dan lain sebagainya yang masih bersifat kasuistik. Namun dalam penelitian ini cenderung akan lebih membahas tentang zakat dalam kontribusinya dalam pendidikan jika dilihat dari aspek yang lebih besar. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran umum tentang kontribusi zakat terhadap pendidikan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. *Library research* merupakan jenis pendekatan yang dalam tataran aplikasinya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menggunakan data dari berbagai literatur baik dari buku, makalah, artikel ilmiah dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Moleong cenderung didefinisikan sebagai jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur pencarian

---

<sup>6</sup> Muis Fauzi Rambe & Afdhal, "Kontribusi Zakat Maal Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Di Kota Medan", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, (September, 2008), 65.

<sup>7</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 34-35.

makna dari literatur ilmiah guna memperoleh data yang bersifat deskriptif analitis.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, penelitian akan banyak melibatkan literatur ilmiah berupa data-data tentang zakat dan kontribusinya terhadap pendidikan di Indonesia. Literatur tersebut dapat banyak bentuk, mulai dari artikel, makalah, jurnal ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal terindeks nasional. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dilakukan untuk menelaah data-data penting berkaitan dengan literatur yang selanjutnya akan dilakukan analisis sehingga dapat melahirkan temuan ilmiah yang otentik.

### **Konsep Dasar Zakat**

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Nama'* yang memiliki arti kesuburan, *al-Taharah* yaitu kesucian, *al-Barakah* yakni kesucian, serta *al-Tazkiyah* yang memiliki makna mensucikan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi Islam zakat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh atau berkembang, yang berihim baik, maupun terpuji. Dari beberapa arti di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa zakat pada dasarnya bertujuan untuk membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkembangkan.

Dalam istilah ilmu fiqh, zakat diartikan sebagai pemerberian sesuatu kepada golongan tertentu yang dianggap layak untuk mendapatkannya dengan ukuran dan kadar tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Syadzali mengungkapkan bahwa zakat merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang Muslim kepada orang Muslim yang lain dengan tujuan memberikan kesejahteraan hidup bagi mereka.<sup>10</sup> UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu hal yang harus dilakukan (wajib) oleh seorang individu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam kepada golongan yang berhak (*ashnaf*).<sup>11</sup>

Pada dasarnya, penamaan zakat bukan karena menghasilkan kesuburan dan perkembangan suatu harta, melainkan lebih kepada bagaimana dapat membersihkan dan mensucikan harta kita. Zakat merupakan bentuk adanya kasih sayang, gotong royong, dan pertolongan orang kaya kepada orang yang secara ekonomi hidup dalam garis kemiskinan, sehingga muncul dalam hati mereka rasa kasih sayang, kecintaan terhadap

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 231.

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

<sup>10</sup> Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat)* diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin (Beirut, Libanon: Muassasat ar-Risalah, 1973)

<sup>11</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 81.

saudara tanpa melihat perbedaan tahta, harta. Dengan demikian harapannya adalah bahwa dengan adanya zakat ini dapat memberantas kemiskinan, kelemahan-kelemahan yang lain sehingga dapat terpelihara kehidupan umat yang lebih baik.<sup>12</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-Taubah ayat 103)*

Sementara itu, terdapat beberapa golongan yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an yaitu dalam Surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas menjelaskan secara eksplisit beberapa golongan yang berhak menerima dan memperoleh harta zakat meliputi; 1) orang fakir; 2) orang miskin; 3) amil zakat yaitu orang yang bekerja, menghimpun, dan mendistribusikan zakat; 4) *muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam; 5) *riqab* yaitu seorang budak yang hendak untuk membebaskan dirinya yang tentu memerlukan harta; 6) *gharimin* yaitu orang yang terlilit hutang yang memutuskan harta untuk dapat membayarnya; 7) *fi sailillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT dengan cara sukarela, mengorbankan dirinya dan dijiwanya demi tegaknya agama Allah SWT; 8) *ibnu sabil* yaitu seseorang yang dalam bepergian untuk kebaikan, seperti orang yang menuntut ilmu, dan bahkan lembaga yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa zakat pada dasarnya merupakan satu ibadah yang wajib dikeluarkan oleh orang Muslim yang mampu secara ekonomi yang diberikan orang muslim juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketentuan

<sup>12</sup> Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial", *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2015), 385.



yang dimaksud tertulis dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang disebut dengan istilah *al-ashnaf as-sabi'ah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Pemberian zakat dimaksudkan untuk mensucikan harta peneri serta dalam rangka pengentaskan kemiskinan dan membantu penerima untuk memperoleh kesejahteraan sosial sehingga dapat memberikan jaminan hidup yang layak bagi mereka.

### **Pengelolaan Zakat Untuk Pendidikan**

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, sehingga pelaksanaan pendidikan harus didukung penuh oleh siapapun. Dukungan tersebut baik dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana, materi, dan pendanaan. Lembaga pendidikan yang kuat dalam pendanaan cenderung lebih siap dalam memberikan layanan yang prima kepada peserta didik sehingga sistem pendidikan yang diberikan dapat mencapai standar dan memiliki mutu pendidikan yang baik pula.

Pengelolaan zakat untuk pendidikan pada dasarnya tidak manyalahi aturan baik dalam perundang-undangan maupun agama, sebab tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, pemberdayaan dan penguatan SDM sebagai investasi masa depan. Kehidupan yang sejahtera tidak mungkin dapat terealisasi manakala tidak didukung oleh SDM yang mumpuni. Artinya bahwa pendistribusian zakat untuk pendidikan merupakan tindakan produktif sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kuat dan kompetitif di masa depan.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sejatinya zakat merupakan ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, yaitu suatu ibadah yang memiliki unsur sosial-ekonomi kemasyarakatan. Ia menuturkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan strategis, sehingga sangat menentukan pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia. Ia menjelaskan bahwa al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 82 kali, yang selalu diiringi dengan kata shalat yang terdapat kurang lebih 27 kali. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah yang penting dilakukan dan tidak kalah pentingnya dengan ibadah shalat, dan ibadah-ibadah lainnya.<sup>13</sup>

Pengelolaan zakat pada dasarnya merupakan suatu usaha sistematis meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap sistem

---

<sup>13</sup> Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer", *Al-Mabhats*, Vol. I, No. I, (2016), 49.

menghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pada umumnya, pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu lembaga atau badan *amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah kendatipun kadang juga dilakukan oleh lembaga swasta. Pengelolaan zakat secara garis besar dilakukan dengan bertujuan:<sup>14</sup>

*Pertama*, peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna dapat enunaikan zakat sesuai dengan *syariat* agama Islam. Lembaga/badan yang mengelola zakat harus dapat semaksimal mungkin memanfaatkan potensi zakat dengan mengacu kepada ajaran agama Islam sehingga dengan itu diharapkan muncul pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

*Kedua*, peningkatan peran dan fungsi keagamaan dalam masyarakat sebagai upaya menciptakan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan umat. Lembaga/adan pengelola zakat dapat dijadikan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dan penentasan kemiskinan, serta untuk menjamin keadilan sosial melalui pendistribusian harta yang seimbang. Artinya orang kaya dapat mengalokasikan sebagian dari hartanya untuk membantu saudaranya yang miskin sebagai wujud kepekaan, dan komitmen sosial.

Pada dasarnya, pengelolaan zakat oleh lembaga/badan amil zakat dilakukan dengan didistribusikan kepada berbagai bidang seperti sosial, da'wah, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dalam aspek pendidikan, pengelokasian dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dapat mempertimangkan banyak hal, misalnya berorientasi pada pengembangan kelembagaan pendidikan, bantuan pembiayaan pendidikan bagi kaum *dhuafa'*, pemberian beasiswa, dan lain seagainya. Putra, dkk menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan melalui zakat meliputi:<sup>15</sup>

1. Memberikan beasiswa kepada kaum *dhuafa'* yang tidak mampu untuk membiayai sekolah. Dengan memberikan beasiswa diharapkan mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan unsur penting sehingga pendidikan

---

<sup>14</sup> Nur Sakinah & Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No.1, (Mei, 2021), 13.

<sup>15</sup> Dimas Rizky Syah Putra, dkk, "Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, Dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus Laz Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 5, (Mei, 2019), 1001-1003.

menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh siapapun tanpa melihat latar keluarga, kaya maupun miskin.

2. Memberikan program pembiayaan pendidikan dengan menyalurkan bantuan sarana pra sarana kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk berkembang terutama dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dengan pendidikan yang bermutu.

Strategi di atas merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan dalam pengelolaan zakat di pendidikan. Strategi tersebut pada dasarnya merupakan upaya riil yang dilakukan sebagai wujud kepedulian zakat kepada pendidikan di Indonesia sebab disadari atau tidak pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyiapkan SDM dan kader bangsa di masa depan. Pendidikan yang baik akan mampu untuk melakukan regenerasi peradaban yang baik yang pada akhirnya juga dapat mewujudkan bangsa yang kuat, kompetitif, serta dapat menjadi agen perubahan terutama dalam pengentasan kemiskinan.

### **Zakat dan Kontribusinya terhadap Pendidikan di Indonesia**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan unsur pokok yang harus diperhatikan sebab ia akan sangat menentukan mutu dan kualitas suatu bangsa. Pendidikan harus senantiasa diprioritaskan dalam banyak hal sehingga ia memerlukan dukungan dan dorongan dari banyak pihak demi terealisasinya pendidikan bermutu bagi segenap bangsa Indonesia. Dukungan yang dimaksud bisa dalam banyak hal seperti tenaga, sumber daya, dan sistem pendanaan. Pendidikan yang maju akan dapat memberikan *feed back* terhadap kemajuan sumber daya manusia yang selanjutnya juga akan mempengaruhi kemajuan di setiap sektor kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan menjadi suatu hal yang harus digerakkan bersama, hal ini menjadi isyarat bahwa pendidikan merupakan solusi terbaik dalam mengentaskan kemiskinan. Pembentukan SDM yang unggul merupakan tugas utama pendidikan melalui penanaman nilai-nilai yang dapat mengemangkan potensi hidup mereka.<sup>16</sup> Potensi yang dimaksud adalah potensi spritual, intelektual, sosial,

---

<sup>16</sup> Vina Salviana Darvina Soedarwo, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Berbasis Potensi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Adat", *JSPH: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2017), 97.

kultural, dan potensi yang lain yang melakat pada seorang individu. Melalui pendidikan, seorang individu akan dibekali dengan kecerdasan, keimanan, keyakinan, siap, dan perilaku yang positif sehingga ia dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Potensi tersebut sekaligus menjadi bekal bagi individu tersebut untuk dapat mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki, sehingga diharapkan pula dapat membawa perubahan besar terhadap lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup> Namun demikian, zakat pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia dan pemerataan ekonomi umat. Melalui pendidikan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai konsumtif sesaat, melainkan lebih kepada bagaimana membangun sebuah sistem penggerak yang tentu tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa yang cerdas tentu memiliki potensi untuk berkembang dan menggunakan potensi dan konoetensinya untuk dapat melakukan perubahan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Artinya adalah bahwa pendistribusian zakat dalam pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi kader umat yang diharapkan dapat memerikan kesejahteraan, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Akmal menjelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan pendidikan merupakan strategi dan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan pendidikan mampu untuk memberikan solusi terhadap adanya kemiskinan di Indonesia. Terlebih dari itu, pendidikan *soft skill*, dan keterampilan lainnya mampu untuk mempersiapkan peserta didik untuk langsung terjun ke dunia kerja.<sup>18</sup> Artinya pendidikan yang baik mampu untuk memberikan keterampilan kepada peserta didik, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, hal ini tentu akan menyerap pengangguran untuk dapat bekerja.

Dalam konteks pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat besar. Penguatan sumber daya manusia merupakan langkah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, BASZAS: Badan Amil Zakat Nasional diakses di [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf)

<sup>18</sup> Akmal, "Sasaran Dan Pendayagunaan Zakat Serta Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan", STAI AL-Azhar Gowa Prodi Ekonomi Syari'ah OFS.IO, <https://osf.io/sbv36/download/?format=pdf>,

strategis terutama dalam memberikan sumbangsih pembangunan SDM dan masyarakat secara berkelanjutan. Kemampuan/*skill* yang dikominasikan dengan keahlian, kecerdasan tentu akan sangat membantu masyarakat dalam konteks kehidupan mereka. Kemampuan dan keahlian yang mereka miliki yang didapatkan dari pendidikan akan sangat membantu mereka untuk memperoleh kehidupan yang baik sehingga dapat terlepas dari belenggu kemiskinan.<sup>19</sup>

Menimbang pentingnya zakat dan pendidikan, maka seyogyanya pengelolaan zakat harus dimaksimalkan dalam upaya pembentukan dan peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Eksistensi lembaga/badan yang membidangi zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara khusus mengelola dana zakat membentuk suatu lembaga yang disebut sebagai Lembaga Beasiswa Naznas (LBB). Lembaga ini secara khusus dibentuk dengan mengemban tugas untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat dalam bidang pendidikan. Hal ini tentu menandakan bahwa telah dilakukan upaya serius untuk menjamin kesetaraan dan penyetaraan pendidikan agar dapat bisa diakses oleh siapapun. Dalam implimentasinya, lembaga ini melakukan beberapa langkah strategis, terutama dalam hal memberikan layanan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi yang kurang mampu, meliputi;<sup>20</sup> *pertama*, peningkatan keterampilan dan *skill* dalam rangka mempersiapkan generasi yang langsung diserap oleh lapangan kerja; *ke-dua*, peningkatan keterampilan dan *skill* dalam rangka mempersiapkan anak bangsa yang mengalami ketertinggalan pengetahuan dan teknologi sehingga kurang mampu untuk berkompetisi dengan lain; *ke-tiga*, mempersiapkan manusia-manusia kompetitif yang mampu untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

## **Kesimpulan**

Pada dasarnya zakat tidak hanya didistribusikan secara konvensional yang biasanya hanya diberikan kepada fakir, miskin, secara cuma-cuma. Zakat dapat dimanfaatkan kepada hal-hal yang produktif pembangunan dan pengembangan sosio ekonomi keummatan sebagai investasi masa depan. Selain itu Badan Amil Zakat

---

<sup>19</sup> Supardi, "Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Danpelatihan Di Kantor Badan Perencanaanpembangunan Kota Bandung", *ECOBUSS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2 (September, 2019), 70.

<sup>20</sup> Husnul Khatima, dkk, "Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Maros", *Al-QASHDU: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2022), 2.

Nasional (Baznas) sebagai pengelola zakat juga dapat memanfaatkan zakat kepada hal-hal yang dianggap perlu dan vital dalam rangka pembangunan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, yang tentu hal itu dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat untuk pendidikan pada dasarnya tidak manyalahi aturan baik dalam perundang-undangan maupun agama, sebab tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, pemberdayaan dan penguatan SDM sebagai investasi masa depan. Kehidupan yang sejahtera tidak mungkin dapat terealisasi manakala tidak didukung oleh SDM yang mempunyai. Artinya bahwa pendistribusian zakat untuk pendidikan merupakan tindakan produktif sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kuat dan kompetitif di masa depan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan melalui zakat meliputi: 1) Memberikan beasiswa kepada kaum *dhuafa* yang tidak mampu untuk membiayai sekolah. 2) Memberikan program pembiayaan pendidikan dengan menyalurkan bantuan sarana pra sarana kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk berkembang terutama dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dengan pendidikan yang bermutu. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan menjadi suatu hal yang harus digerakkan bersama, hal ini menjadi isyarat bahwa pendidikan merupakan solusi terbaik dalam mengentaskan kemiskinan. Pembentukan SDM yang unggul merupakan tugas utama pendidikan melalui penanaman nilai-nilai yang dapat mengemangkan potensi hidup mereka. Potensi yang dimaksud adalah potensi spritual, intelektual, sosial, kultural, dan potensi yang lain yang melakat pada seorang individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Adnan. "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan", *Nur El-Islam*, Vol. 2, No. 1, (April, 2015).
- Akmal, "Sasaran Dan Pendayagunaan Zakat Serta Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan", STAI AL-Azhar Gowa Prodi Ekonomi Syari'ah OFS.IO, <https://osf.io/sbv36/download/?format=pdf>,
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen" dirilis pada 2022-07-15. Diakses di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54>
- Didin, Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hakim, Arif Rahman. dkk, "Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, (September, 2014).
- Jamilah, Nur. "Pemberdayaan Dana Zakat BAZNAS dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekia Baznas Cirangkong Cemplang Bogor)", *Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Khatima, Husnul. dkk, "Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Maros", *Al-QASHDU: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2022).
- Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer", *Al - Mabhats*, Vol. I, No. I, (2016).
- Moleong, Lexy J., *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Putra, Dimas Rizky Syah. dkk, "Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, Dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus Laz Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 5, (Mei, 2019).
- Qardlawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat)* diterjemahkan oleh Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin. Beirut, Libanon: Muassasat ar-Risalah, 1973.
- Rambe, Muis Fauzi & Afdhal, "Kontribusi Zakat Maal Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Di Kota Medan", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, (September, 2008).
- Sakinah, Nur & Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No.1, (Mei, 2021).
- Soedarwo, Vina Salviana Darvina. dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Berbasis Potensi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Adat", *JSPH: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2017).
- Sukardi, *Motodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

- Supardi, “Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Danpelatihan Di Kantor Badan Perencanaan pembangunan Kota Bandung”, *ECOBUSS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2. (September, 2019).
- Syafiq, Ahmad. “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2015).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, BASZAS: Badan Amil Zakat Nasional diakses di [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf)
- Zuhri, Saifudin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV. Bima Sejati, 2000.